

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Sistem tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (Sumber: Mardiasmo; Perpajakan, edisi revisi 2009)

Pajak di saat sekarang ini merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari. Apalagi setelah pemerintah secara berkelanjutan melakukan beberapa pembaharuan sistem perpajakan, salah satunya adalah dengan dibaharuinya sistem pajak nasional sejak tahun 2000, dimana dalam undang-undang perpajakan tersebut telah digunakan sistem “*Self Assesment*.”

Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang mewajibkan setiap Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan pajak. Dengan demikian baik bagi Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak

Perorangan memiliki tanggung jawab penuh atas pajak yang dibayarkannya. Dengan adanya sistem *Self Assesment* tersebut, secara tidak langsung Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan umum tentang ketentuan dan perundang-undangan pajak yang berlaku (Sumber: <http://www.find-docs.com/>).

Pajak, dalam pengertiannya secara umum adalah iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang ditujukan untuk membiayai pengeluaran umum negara serta memberikan imbalan bagi Wajib Pajak secara tidak langsung. Berdasarkan pengertian tersebut, maka masalah dalam perpajakan menyangkut hubungan antara dua pihak, yaitu Wajib Pajak (masyarakat) dan pemerintah, yang masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda.

Tujuan pemerintah menetapkan pajak adalah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sedangkan tujuan bagi Wajib Pajak adalah bagaimana mereka dapat mengefisienkan beban pajak sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dan para karyawan, serta bagi kelangsungan hidup perusahaan. Untuk itulah diperlukan suatu perencanaan pajak (*tax planning*) dalam rencana kerja tanpa harus melanggar peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya (Sumber: <http://konsultan-pajak.co.cc/>).

Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama (Sumber: <http://www.pajak.go.id/>).

Perusahaan atau dapat disebut juga sebagai Wajib Pajak Badan dalam perpajakan, merupakan salah satu subjek pajak yang tidak lepas dari pajak. Dalam pelaksanaan operasi guna mencapai tujuannya, perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Pajak merupakan salah satu elemen yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu perusahaan harus mempunyai perencanaan pajak yang tepat agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Salah satunya adalah dengan penerapan perencanaan pajak pada pajak penghasilan dalam perusahaan.

Pelaksanaan perencanaan pajak khususnya pada pajak penghasilan oleh perusahaan diharapkan dapat membantu dalam mengefisienkan beban pajak karyawan, yang nantinya dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada sebuah perusahaan industri, mengenai: “Analisis Perencanaan PPh Badan Pada CV X Dalam Penghematan Pembayaran Pajak Berdasarkan UU Perpajakan yang Berlaku.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu cara yang tepat untuk melakukan penghematan pajak (*tax saving*) selama tidak melanggar ketentuan dan undang-undang perpajakan.

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak dalam penghematan pembayaran pajak PPh Badan pada CV X?
2. Seberapa besar penghematan pajak yang dapat dilakukan melalui perencanaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak dalam penghematan pajak pada CV X sesuai dengan undang-undang yang berlaku..
2. Untuk mengetahui seberapa besar penghematan pajak yang dapat dihentikan melalui perencanaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat memberikan manfaat:

1. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perencanaan pajak PPh Badan, bagaimana penerapannya dalam perusahaan, dan sejauh mana peranan perencanaan pajak itu sendiri dalam penghematan pembayaran pajak. Selain itu, hasil penulisan skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk menempuh ujian sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu bahan masukan bagi perusahaan yang diteliti dalam melakukan penerapan perencanaan pajak untuk dapat menghemat pembayaran pajak perusahaan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, serta dapat memberikan perbandingan bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak.

3. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi.

Sebagai salah satu sumber informasi untuk menambah wawasan, mengenal, serta mempelajari perencanaan pajak PPh Badan dalam menghemat pembayaran pajak perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1.5 Kerangka Pemikiran

Tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba yang optimal, agar dapat mensejahterakan pemilik dan karyawannya, serta untuk kelangsungan hidup perusahaan. Namun, sebagai Wajib Pajak Badan, perusahaan tidak boleh mengabaikan kewajiban yang harus dilakukan, yaitu membayar pajak.

Salah satu subjek pajak yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah subjek pajak badan, yaitu perusahaan. Pajak merupakan salah satu elemen yang cukup berpengaruh bagi perusahaan, terutama untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Untuk memenuhi tujuan pengembangan usaha dan juga untuk mencapai tujuan perusahaan, maka perusahaan harus menggunakan alternatif yang mungkin dilakukan untuk mengurangi pos-pos pengeluaran, salah satunya adalah pengeluaran kas untuk pembayaran pajak. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) tanpa harus melanggar ketentuan dan undang-undang perpajakan, sehingga dapat meminimalkan beban pajak terutang pada akhir tahun.

Dalam penelitian ini, perencanaan pajak yang dilakukan memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis sejauh manakah perencanaan pajak dapat turut berperan serta

dalam usaha untuk menghemat pembayaran pajak dalam sebuah perusahaan tanpa melanggar undang-undang pajak yang berlaku.